



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 34 TAHUN 2020**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KAS DI KAS DAERAH
TERHADAP KEKURANGAN PEMBAYARAN SURAT PERINTAH
PENCAIRAN DANA DAN UANG RETENSI 5%**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 179 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, menyatakan BUD bertanggung jawab terhadap pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - b. bahwa untuk pengelolaan kas di kas daerah yang tertib terhadap kekurangan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana dan uang retensi 5%;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kas di Kas Daerah Terhadap Kekurangan Pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana dan Uang Retensi 5%.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4267);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Penetapan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Penatausahaan dan Pelaporan Bendahara Pengeluaran;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8); Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 01 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kas Di Kas Daerah Terhadap Kekurangan Pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana dan Uang Retensi 5% (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KONAWA SELATAN NOMOR 32 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN KAS DI KAS DAERAH TERHADAP KEKURANGAN PEMBAYARAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA DAN UANG RETENSI 5%

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 32 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Kas Di Kas Daerah Terhadap Kekurangan Pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana dan Uang Retensi 5% (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

- (1) Kewajiban Pihak Ketiga terhadap kekurangan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan uang retensi 5% yaitu menyampaikan kekurangan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan uang retensi 5% kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran melalui surat penyampaian dan dilampirkan data pendukung.
- (2) Hak Pihak Ketiga terhadap kekurangan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan uang retensi 5% yaitu mengajukan permintaan pembayaran atas kekurangan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan uang retensi 5% sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran mengajukan perencanaan anggaran kas kepada Pejabat Pengelola keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah tentang ketersediaan Dana dengan menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD).
- (4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai Pengguna Anggaran yang terkait menyampaikan ketersediaan dana pemerintah daerah, dan jangka waktu Permintaan Pembayaran kepada pihak ketiga/terkait tentang kekurangan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan uang retensi 5%.
- (5) Jangka Waktu Permintaan Pembayaran kekurangan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan uang retensi 5% yaitu 2 (dua) tahun anggaran terhitung sejak timbulnya kekurangan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan uang retensi 5%.

- (6) Pengelolaan kas di kas daerah, yang meliputi kekurangan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan uang retensi 5%, yang tidak diajukan permintaan pencairan, maka pencatatan pada pembukuan diakui sebagai Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu kekurangan pembayaran Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan uang retensi 5% belum dilakukan pembayaran selama 2 tahun anggaran.

Pasal II

Peraturan Bupati Konawe Selatan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Konawe Selatan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di Andoolo
Pada tanggal 24 Juli 2020

BUPATI KONAWE SELATAN,

Ttd.

H.SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
Pada tanggal 24 Juli 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN**

Ttd.

H.SJARIF SAJANG

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2020
NOMOR 34

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,

